



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Mampiri, S.Pd binti Amir K, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Ek, tanggal 11 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Syachrir B bin Bahtiar B pada tanggal 03 Juli 2007 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/11/VII/2007, tertanggal 03 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B, yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2009 (9 tahun, 3 bulan) dan Mardatillah Syachrir binti Muh. Syachrir B, yang lahir pada tanggal 23 Mei 2012 (6 tahun 7 bulan)
3. Bahwa suami Pemohon bernama Muh. Syachrir B bin Bahtiar B telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 karena sakit

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah Syachrir binti Muh. Syachrir B, berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon Muh. Syachrir B bin Bahtiar B bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut sehubungan dengan warisan atau hal-hal yang berhubungan dengan peninggalan dari almarhum ayahnya, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah Syachrir binti Muh. Syachrir B;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami, almarhum Muh. Syachrir B bin Bahtiar B dengan istri, Mampiri, S.Pd binti Amir K (Pemohon) yang bernama :
  1. Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B
  2. Mardatillah Syachrir binti Muh. Syachrir B
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat hukum bahwa sebenarnya Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Agama karena

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anaknya bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah Syachrir binti Muh. Syachrir B yang masih belum dewasa, maka secara ex officio orang tua berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anak-anaknya yang belum dewasa atau anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak anak aquo belum menikah dan Pemohon berwenang untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan si anak atau atas nama anak-anaknya akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa pihak Bank tetap menginginkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mengambil Sertifikat Hak Milik almarhum suami Pemohon yang dijadikan agunan di Bank;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum suami Pemohon Muh. Syachrir B bin Bahtiar B yang sedang dijadikan agunan di Bank namun karena Muh. Syachrir B bin Bahtiar B sudah meninggal pada tanggal 29 Maret 2018 lalu, maka yang mewakili Muh. Syachrir B bin Bahtiar B adalah ahli warisnya yaitu anak kandungnya yang bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah Syachrir binti Muh. Syachrir B, namun karena anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka pihak Bank menghendaki penetapan perwalian bagi kedua anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 3 Juli 2017 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Al Gifari Nomor : 9542/DSKTT/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang tanggal 3 Nopember 2009 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-2);

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardatillah Syachrir Nomor : 7316-LU-2007-20072012-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 20 Juli 2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Syachrir B nomor 472.1.12/07/DBA/KBO/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Alla, bermeterai cukup dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 7316117091800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 17 September 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Syukur bin Arifin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus penetapan perwalian untuk kedua anaknya yang tujuannya untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Muh Syachrir, ayah dari kedua anak tersebut/suami Pemohon yang sedang dijadikan agunan di Bank;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Muh Syachrir meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Muh Syachrir memiliki dua orang anak yaitu Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Muh Syachrir memiliki satu orang istri saja yaitu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah almarhum Muh Syachrir meninggal dunia kedua orang anaknya tersebut dalam kondisi baik dan sehat dalam pengasuhan ibunya/Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap kedua anaknya tersebut ;
2. Amir bin Launa, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus penetapan perwalian untuk kedua anaknya yang tujuannya untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Muh Syachrir, ayah dari kedua anak tersebut/suami Pemohon yang sedang dijadikan agunan di Bank;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Muh Syachrir meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Muh Syachrir memiliki dua orang anak yaitu Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Muh Syachrir memiliki satu orang istri saja yaitu Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah almarhum Muh Syachrir meninggal dunia kedua orang anaknya tersebut dalam kondisi baik dan sehat dalam pengasuhan ibunya/Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap kedua anaknya tersebut ;

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon mencukupkan keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir Byang belum dewasa sebagai persyaratan dari pihak Bank untuk mengambil Sertifikat Hak Milik ayah kandungnya Muh. Syachrir B bin Bahtiar B yang telah meninggal dunia yang sedang dijadikan agunan di Bank karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar permohonan Pemohon tersebut terdapat kepentingan hukum serta apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk menjadi wali atas anak bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d bukti P.5 dan dua orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah majelis hakim menilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga terbukti antara Pemohon dengan almarhum Muh. Syachrir B adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 diketahui sebagai akte kelahiran anak bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B, dari dua bukti tersebut menunjukkan keduanya masih belum berumur 18 tahun dan bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka Pemohon selaku ibu kandung berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan kematian atas nama Muh. Syachrir B yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Alla, majelis hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan dengan kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara kekuatannya diserahkan pada hakim, dan berdasarkan bukti P.4 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa almarhum Muh. Syachrir B telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2018 sehingga terbukti bahwa suami Pemohon, Muh. Syachrir B bin Bahtiar B telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 merupakan bukti akta otentik diketahui kedua anak Pemohon Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B secara administrasi kependudukan berada dalam lingkup keluarga Pemohon dengan demikian telah terbukti bahwa kedua anaknya

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kekuasaan Pemohon sehingga Pemohon selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, Pemohon tidak sedang dicabut hak penguasaan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksinya dipersidangkan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Muh. Syachrir B bin Bahtiar B adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir Bumur 9 tahun dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B, umur 6 tahun;
- Bahwa almarhum Muh. Syachrir B bin Bahtiar B (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa, sejak meninggalnya Muh. Syachrir B bin Bahtiar B kedua anaknya tersebut hinggasekarang tinggal bersama dengan Pemohon dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk anak Pemohon Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B, yang masih dibawah umur sebagai persyaratan dari Bank untuk mengambil sertifikat hak milik atas nama almarhum Muh. Syachrir B yang sedang dijadikan agunan Bank;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon menyatakan agar ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak yang bernama

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah binti Muh. Syachrir B atas petitum tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap beradadalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidakdilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”*, kemudian dalam Pasal 345 KUHPerdata dinyatakan juga bahwa *“ Apabila salah satu dari kedua orang tuameninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belumdewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”*

Menimbang, bahwa ketentuan yang sama dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”* Selanjutnya dalam Ayat (2): *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri dan harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan) tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupandan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua oleh pengadilan dan Pemohon selamaini telah terbukti mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semuabiaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( Mampiri, S.Pd binti Amir K) sebagai wali dari Muh. Al Gifari bin Muh. Syachrir B dan Mardatillah Syachrir bin Muh. Syachrir B;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empatpuluhsatu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhyiddin, S.HI.

### Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00	Salinan sesuai aslinya
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00	Panitera,
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00	
Jumlah	Rp241.000,00	

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Muh. Tang, S.H

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA. Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)